# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Penggelapan kendaraan merupakan salah satu fenomena kriminal yang semakin sering terjadi di Indonesia, terutama di kawasan perkotaan. Fenomena ini terjadi karena sulit bagi sebagian masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi, kebutuhan yang tinggi akan sarana transportasi, dan keterbatasan daya beli masyarakat, sehingga fenomena ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi para pelaku usaha penyewaan kendaraan dan jual beli kendaraan bekas. (Radinal & Sutiawati, 2023) Namun, di tengah perkembangan positif ini, adapula sisi negatifnya meskipun bisnis rental mobil menawarkan berbagai kemudahan, dalam praktiknya, usaha ini masih sering menjadi target tindak kejahatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. akibatnya, perusahaan-perusahaan rental mobil harus menghadapi risiko finansial yang besar akibat tindak pidana penggelapan yang kerap terjadi di sektor ini (Harahap, 2021).

Penggelapan terjadi karena tingginya permintaan terhadap kendaraan bermotor serta lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi dalam transaksi rental maupun pembelian kendaraan. Penggelapan kendaraan merupakan bentuk tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan hukum, di mana pelaku dengan sengaja menguasai barang milik orang lain untuk keuntungan pribadi secara melawan hukum (Negara, 2023). Kasus penggelapan kendaraan sering kali terjadi bermula dari kepercayaan yang diberikan secara berlebihan kepada pihak lain, yang kemudian disalahgunakan karena lemahnya integritas. Ini menunjukkan bahwa penggelapan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan masalah moralitas, integritas, dan kredibilitas individu yang terlibat. Penggelapan menjadi cerminan sikap pribadi yang kurang bertanggung jawab, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dalam hubungan sosial dan profesional, termasuk dalam transaksi yang melibatkan kendaraan bermotor. Integritas dan moralitas yang kuat sangat penting untuk mencegah tindakan



Komunikasi Internal.., Gandhi Theo Mula Sagala, Fakultas Ilmu Komunikasi, 2025

kejahatan semacam ini, terutama di lingkungan hukum yang melibatkan penegakan hak milik (Amanda, 2020).

Penggelapan kendaraan sering kali melibatkan berbagai modus operandi, seperti menyewa kendaraan dan tidak mengembalikannya. Misalnya, seorang pelaku menyewa mobil dari perusahaan rental dengan menggunakan identitas palsu. Setelah masa sewa berakhir, pelaku tidak mengembalikan mobil tersebut dan memutuskan semua kontak dengan perusahaan rental. Setelah itu, pelaku menjual mobil yang disewa kepada pihak ketiga dengan harga di bawah pasar tanpa sepengetahuan dan izin dari perusahaan rental.

Dalam penelitian ini kasusnya adalah kasus penggelapan kendaraan yang melibatkan pemilik perusahaan jasa transportasi atau rental mobil. Kasus ini dilakukan oleh (J), kasus ini bermula ketika pelaku, seorang penyewa, datang untuk menyewa mobil Fortuner milik Doni berdasarkan rekomendasi dari Joni, adik Doni. Namun, (J) justru mencoba menjual mobil tersebut kepada pihak lain dengan dalih bahwa mobil itu miliknya sendiri. kendaraan tersebut dijaminkan oleh jaminan undang-undang fidusia nomor 42 tahun 1999 mobil ini akhirnya dilaporkan ke kepolisian bahwasanya terjadi penggelapan.

Untuk menangani kasus penggelapan ini perlu adanya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH), LBH menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan sistem peradilan, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak hukum yang adil. Agar peran tersebut berjalan optimal, komunikasi internal dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat diperlukan. Pentingnya komunikasi internal yang kuat dan efektif dalam organisasi tidak bisa diabaikan, karena komunikasi tersebut memastikan bahwa organisasi dapat berfungsi dengan baik. Tanpa komunikasi yang efektif, sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Pemimpin harus mampu memimpin dan berkomunikasi secara efektif dengan bawahannya, (Yolanda, 2024).

Komunikasi internal di LBH KKPMP merupakan komponen penting untuk menunjang efektivitas kinerja para anggota LBH, seperti pengacara harus dapat

menerima informasi dari paralegal tentang bukti yang ditemukan, staf administrasi perlu memastikan semua dokumen terkait tersimpan dengan baik, dan konsultan hukum dapat memberikan pandangan yang memperkaya strategi pembelaan. Dengan komunikasi yang baik dan lancar, akan memungkinkan setiap anggota untuk saling bekerja sama dan anggota tim dapat berbagi ide dan solusi untuk menyelesaikan kasus dengan cepat.

Fenomena tersebut terjadi di LBH KKPMP, sebuah lembaga bantuan hukum yang didirikan pada 11 November 2013. LBH KKPMP berada di bawah naungan organisasi masyarakat bernama Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP). Lembaga ini hadir untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dalam menangani berbagai kasus. Dalam penelitian ini, LBH KKPMP beralamat di Gg. Masjid Babul Jannah, RT 001/RW 009, Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.




**Gambar 1.1 Struktur Organisasi LBH KKPMP Markas Daerah KAB. BEKASI.**

LBH KKPMP Markas Daerah Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Boim sebagai ketua. Setiap anggota memiliki peran masing-masing, seperti bendahara, panglima,humas 1, humas 2, sekretaris, wakil sekretaris, provos, seksi konsumsi, dan kepala bidang tenaga kerja. Dengan struktur organisasi yang jelas, setiap anggota memiliki

tanggung jawab yang mendukung kelancaran operasional lembaga.

Tabel 1.1 Struktur LBH KKPM

| No. | Nama Anggota LBH KKPMP | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Informan 2 | Ketua |
| 2. | Suparman | Sekretaris |
| 3. | Informan 3 fikar | Wakil sekretaris |
| 4. | Edo priantna | Bendahara |
| 5. | Informan 1 Abdul hazis | Panglima |
| 6. | Suroso | Provos |
| 7. | Ade Suhendi | Provos |
| 8. | Elih Saptono | Humas |
| 9. | Wiranta | Humas |

Agar tugas dan peran organisasi berjalan lancar, komunikasi yang baik antara pemimpin dan anggota sangat diperlukan (Supriyanto, 2019). Menurut Goldhaber dalam jurnal (Mardhiah, 2018), menjelaskan bahwa tujuan komunikasi internal dalam organisasi seperti LBH adalah untuk mengoordinasikan tugas-tugas antar anggota tim. Dalam penanganan kasus, termasuk kasus penggelapan kendaraan, komunikasi internal yang efektif memungkinkan pengacara, paralegal, staf administrasi, dan konsultan lainnya untuk berbagi informasi dan bekerja sama dengan baik demi mencapai tujuan organisasi.

Komunikasi internal merupakan proses pertukaran pesan atau informasi antara anggota organisasi untuk mendukung tujuan bersama. Interaksi ini dapat terjadi antara pimpinan dan bawahan, maupun antar sesama anggota, baik melalui komunikasi individu maupun kelompok (Romadona, 2020). Dengan adanya komunikasi internal yang baik, pemahaman mengenai visi, misi, dan nilai-nilai organisasi dapat diperkuat. Di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internal adalah melalui perancangan standar operasional prosedur (SOP) yang bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efisien dalam menangani kasus, seperti penggelapan kendaraan. Jika setiap anggota LBH, termasuk pengacara dan staf, memiliki pemahaman serta keterampilan berkomunikasi baik dengan sesama anggota maupun pihak eksternal, hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi, terutama dalam penanganan kasus penggelapan kendaraan.






**Gambar 1.2 Situasi LBH KKPMP**

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, Proses komunikasi internal yang terjadi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi penting dalam memastikan keberhasilan penanganan kasus penggelapan kendaraan. Peneliti mengidentifikasi bahwa komunikasi internal yang diterapkan oleh LBH KKPMP mencakup beberapa aspek penting dari konsep komunikasi internal. Yakni komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal, dan vertikal, yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap alur kerja lembaga.

Koordinasi yang baik memastikan bahwa setiap anggota LBH memahami perannya, sehingga langkah-langkah yang diambil dalam penanganan kasus saling melengkapi dan tidak tumpang tindih. Hal ini penting karena sebuah kasus hukum membutuhkan sinkronisasi antara berbagai cara agar strategi hukum dapat diterapkan secara efektif dan tepat sasaran. Koordinasi, menurut Awaluddin Djamin dalam jurnal (Rachmayuniawati, 2018) adalah upaya kerja sama antar lembaga,

instansi, atau unit dalam menjalankan tugas-tugas tertentu, sehingga tercipta saling melengkapi, membantu, dan mendukung satu sama lain. Di LBH, pengambilan keputusan sering kali bersifat kolektif, di mana berbagai pihak dalam lembaga ini baik anggota senior maupun junior terlibat dalam membahas dan menentukan strategi hukum yang paling sesuai untuk menangani sebuah kasus. Dalam kasus penggelapan kendaraan, misalnya, diskusi tentang bukti yang ada, taktik hukum yang akan diterapkan, serta potensi dampak dari berbagai keputusan hukum memerlukan masukan dari berbagai anggota tim.

Melalui komunikasi yang terbuka, maka keputusan yang diambil akan lebih matang dan didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi. Dalam LBH, terutama dalam menangani kasus penggelapan kendaraan, kejelasan informasi, efektivitas komunikasi sangat penting untuk menghindari kekeliruan yang dapat merugikan klien. (Romadona, 2020) Informasi terkait perkembangan kasus, bukti yang tersedia, serta strategi hukum yang dipilih harus disampaikan secara tepat dan akurat kepada semua anggota tim yang terlibat. Kesalahan informasi bisa berdampak negatif pada strategi yang diterapkan, bahkan bisa menyebabkan hilangnya peluang untuk memenangkan kasus. Komunikasi yang efektif antara lembaga bantuan hukum, korban, dan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam menangani kasus penggelapan kendaraan. Kualitas komunikasi internal dalam lembaga, serta komunikasi eksternal dengan pihak terkait, sangat menentukan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus. Sinergi antar pihak yang dibangun melalui komunikasi yang baik dapat memastikan bahwa langkah-langkah penanganan kasus tepat sasaran, efisien, dan memberikan hasil yang optimal bagi korban.

Bedasarkan uraian fenomena diatas peran lbh dalam membantu masyarakat sangatlah penting, dimana dalam sebuah Lembaga dibutuhkan adanya komunikasi internal yang baik, sehingga dapa memberikan efek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi internal yang terjadi di LBH KKPMP, terutama dalam penanganan kasus penggelapan kendaraan. Penelitian ini akan mencari tahu bagaimana proses strategi komunikasi internal yang berlangsung, termasuk

koordinasi, pembagian tugas, dan pengambilan keputusan dalam tim. Kasus-kasus penggelapan kendaraan yang terus meningkat menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menemukan cara-cara komunikasi yang lebih efektif dalam meningkatkan koordinasi dan efektivitas lembaga. penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang cara-cara meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam lembaga bantuan hukum, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas penanganan kasus penggelapan kendaraan secara menyeluruh.

## 1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana alur komunikasi di dalam lembaga tersebut berfungsi dalam konteks penanganan kasus-kasus hukum, khususnya yang berkaitan dengan penggelapan kendaraan. Dengan memahami dinamika komunikasi internal, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas dan efisiensi proses penanganan kasus, serta bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi hasil akhir dari penanganan kasus tersebut.

Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis berbagai aspek komunikasi internal, termasuk saluran komunikasi yang digunakan, hubungan antara anggota tim, serta tantangan yang dihadapi dalam proses komunikasi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan komunikasi internal di Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Komando Pembela Merah Putih, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan dengan lebih optimal.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Bedasarkan uraian latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana penerapan komunikasi internal dalam menangani kasus penggelapan yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum kesatuan komando pembela merah putih?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis proses komunikasi internal yang diterapkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (LBH KKPMP)

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1.5.1 Manfaat Akademis

Adapun manfaat dari penelitian ini untuk menjadi sumber referensi dan menambah wawasan, untuk kajian yang sama sehingga diharapkan dapat bermanfaat di bidang Ilmu Komunikasi khususnya bagi mahasiswa/mahasiswi bidang ilmu komunikasi.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi Lembaga: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga dalam mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi internal mereka,. Hasilnya diharapkan dapat membantu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di antara anggota tim hukum, sehingga proses penanganan kasus menjadi lebih efektif.

Bagi Masyarakat: Penelitian ini memberi masyarakat wawasan lebih dalam mengenai mekanisme kerja lembaga bantuan hukum, khususnya dalam menangani kasus penggelapan kendaraan. Selain itu, masyarakat juga akan memahami pentingnya komunikasi yang baik dalam penyelesaian kasus, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga bantuan hukum sebagai sumber dukungan dan perlindungan hukum.